NARASUMBER – TIM PANELIS – KEGIATAN BEDAH BUKU

2026

Kpt 16 TAHUN 2026, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN NARASUMBER DAN TIM PANELIS KEGIATAN BEDAH BUKU DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

ABSTRAK:

- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka meningkatkan wawasan dan pemahaman mengenai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah serta sebagai bagian dari upaya mendokumentasikan dan menyebarluaskan pengalaman penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 di Kabupaten Tasikmalaya dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tasikmalaya Nomor: 71/PK.01-BA/3206/2026 tanggal 28 September 2026 maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Narasumber dan Tim Panelis Kegiatan Bedah Buku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU 22 Tahun 2023 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2025; PKPU No. 2 Tahun 2024; Surat Dinas KPU No. 248/PL.01-SD/06/2026.

- Keputusan ini menetapkan Narasumber dan Tim Panelis Kegiatan Bedah Buku di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 September 2026.
- Lamp.: 1 hlm.